



PUTUSAN

Nomor 106/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVANS REYNOLD ALFONS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Batu

Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:

1. MOURITS LATUMETEN, S.H.;
2. LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.;
3. JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai ---**PENGUGAT/PEMBANDING**;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, Tempat kedudukan

Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada:

1. DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- 2.---SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



3. RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **HENDRIK FERDINANDUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal -- di Jalan. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/II/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 1/TERBANDING;

3. **Ir. JUNE PATTIKAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal DI Jalan Dr. Kayadoe, RT . 001 / RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/II/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 2/TERBANDING;

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



4. **JOHANIS SAHETAPY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal----- Jalan Dr. Kayadoe, RT.001 / RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Februari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai
-----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 3/TERBANDING;

5. **JANSJE LATUMAHINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai
-----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 4/TERBANDING;

6. **MANSON SITIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan --Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 5/TERBANDING;

7. **VONNY NUKE LAURA SEMBOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat tinggal----- di Jalan. Dr. Kayadoe,
RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019,
memberikan kuasa kepada **DOUNALD LELAPARY, S.H.**,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang
beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo
RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT**

II INTERVENSI 6/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 106/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 6 Agustus 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor
21/G/2018/PTUN.ABN. tanggal 23 Mei 2019;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN. tanggal 23 Mei 2019 dalam sengketa
kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.973.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, namun tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 31 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 21/G/2018/PTUN.ABN masing-masing tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 10 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/G/20189/PTUN.ABN tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 3 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 41/G/2017/PTUN.JPR tanggal 3 Juli 2019;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 21/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 28 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2018/PTUN.ABN dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Mei 2019 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6/Terbanding, tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2018/PTUN.ABN yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 31 Mei 2019 dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2018/PTUN.ABN tanggal 23 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawara pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun dalam sengketa *a quo* terdapat permasalahan pokok yang harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai status tanah dari lokasi tanah tersebut dan siapa

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang berhak (kepemilikan terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa) sebelum dilakukan pemecahan (sertifikat induk) sebelum menguji keabsahan keseluruhan keputusan tata usaha negara objek sengketa dalam perkara *a quo* ; selanjutnya menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tentang kompetensi pengadilan dan eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan (vide putusan halaman 135, 136);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 5 April 2019 yang diperoleh fakta lokasi diterbitkan objek sengketa adalah memperoleh lokasi yang sama didalilkan oleh Penggugat dan bukti TII Intv-2 berupa putusan Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb dapat diketahui bahwa terhadap lokasi tanah tersebut saat ini sedang menjadi objek sengketa perdata (Kepemilikan) antara Evans Reynold Alfons (Penggugat dalam perkara *a quo*) melawan melawan Hendrik Ferdinandus dkk (Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) di depan peradilan umum yang masih upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama salah memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding yang dalam perkara tersebut adalah permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/terbanding ; dimana hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha untuk menguji sah/tidak penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa, baik prosedur maupun substansinya yang dalam hal ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru/salah memahami dengan mendasarkan pada pemeriksaan setempat, para pihak telah menunjuk lokasi objek sengketa sama dengan didalilkan oleh Penggugat serta mendasarkan pada bukti T II Intervensi 2 berupa putusan Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb. kemudian menyimpulkan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan menjadi kewenangan absolut peradilan umum, karena sangat jelas dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding maupun dalam petitumnya adalah masalah pembatalan/tidak sahnya penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mengadilinya; dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6/Terbanding haruslah tidak diterima;

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6/Terbanding tentang pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6/Terbanding dalam eksepsinya masing-masing mengemukakan hal yang sama menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui objek sengketa sejak adanya gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juni 2018 Register Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb., sedang gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 telah melewati tenggang waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 7 Januari 2019 dalam perkara antara

1. Rycko Weinner Alfons 2. Evans Reynold Alfons

- Sebagai Para Penggugat;

Melawan :

1. Hendrik Ferdinandus
2. Harry Anthony Piere Sitaniapessy
3. Johanis Sahetapy
4. Jansje Latumahina
5. Manson Sitio
6. John Tuhuteru

- Sebagai Para Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Ambon sebagai Turut Tergugat; dimana dalam posita gugatan Para Penggugat angka 7, 9 dan angka 10 dan dalam petitum gugatan pada angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dimana sertifikat-sertifikat objek dalam perkara ini sudah dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Juli 2018 dalam Register Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb., sedang gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara tata usaha ini tertanggal 12 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Nomor : 21/G/2018/PTUN.Abn tanggal 12 Desember 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat/Pembanding sudah mengetahui sertifikat-sertifikat objek sengketa sejak tanggal 26 Juni 2018 sesuai gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata tersebut dan bila dihitung sampai gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini didaftarkan di

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 12 Desember 2018, maka gugatan Penggugat/Pembanding sudah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3, 4, 5, 6/Terbanding tentang gugatan Penggugat lewat waktu beralasan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah diterima, maka untuk eksepsi selebihnya Majelis berpendapat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3, 4, 5, 6/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding lewat waktu, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/018/PTUN.Abn., tanggal 23 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya dengan mengadili sendiri perkara ini dan pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomr : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 21/G/2018/PTUN.ABN tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6/Terbanding tentang gugatan lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami : DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

- M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Ttd.

- H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp229.000,- |
| Jumlah..... | Rp250.000,- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."



"halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 106/B/2019/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)